

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 14 TAHUN 2002
T E N T A N G
PEMBENTUKAN KECAMATAN RAMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM

Menimbang:a.bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta luasnya wilayah Kecamatan Rambang Lubai, maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, di pandang perlu memekarkan wilayah Kecamatan Rambang Lubai dengan membentuk Kecamatan baru dalam Kabupaten Muara Enim ;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Pembentukan Kecamatan Rambang.

Mengingat:1.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;

2.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

3.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;

4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;

5.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;

6.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan ;

7.Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 22 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 36).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN RAMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim yang meliputi beberapa Desa.
- b. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah

Kabupaten.

Pasal 2

1. Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Rambang, yang meliputi :

- a. Desa Negeri Agung;
- b. Desa Baru Rambang;
- c. Desa Sugihan;
- d. Desa Sukarami;
- e. Desa Tanjung Dalam;
- f. Desa Tanjung Raya;
- g. Desa Pagar Agung;
- h. Desa Sugih Waras;
- i. Desa Sumber Rahayu;
- j. Desa Marga Mulya;
- k. Desa Kencana Mulya.

2. Wilayah Kecamatan Rambang sebagaimana di maksud ayat (1) semula merupakan bagian dari Kecamatan Rambang Lubai Kabupaten Muara Enim;

3. Dengan dibentuknya Kecamatan Rambang, maka wilayah Kecamatan Rambang Lubai dikurangi dengan wilayah Kecamatan Rambang sebagaimana dimaksud ayat (1);

4. Pusat Pemerintahan Kecamatan Rambang sebagaimana di maksud ayat (1) berada di Desa Sugih Waras;

5. Batas-batas Kecamatan Rambang sebagaimana tercantum dalam peta lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Segalasesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan Kecamatan Rambang diatur lebih lanjut oleh Bupati Muara Enim sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara
Enim

pada tanggal 8 April 2002

BUPATI MUARA ENIM

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di
Muara Enim

pada tanggal 8 April 2002

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN
MUARA ENIM**

ERMAN ROBAIN SIROD